



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.Sus/2021/PT PAL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Nama lengkap : **Aleksander Supari Alias Alek;**
Tempat lahir : Ensa;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 9 September 1984;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Taende, Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik terhitung sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik terhitung sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021
3. Penyidik terhitung sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
4. Perpanjangan Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso terhitung sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
6. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Poso terhitung sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, terhitung sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
9. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, terhitung sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
12. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Terdakwa di Tingkat Peradilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya : BUDIMAN SAGALA,SH.,MH., Dkk dari POSBAKUMADIN Poso-Tentena yang beralamat di jalan Pulau Aru Kelurahan Gebangrejo Induk, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 187/Pid.Sus/2021/PN.Pso tanggal 27 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 168/Pid.Sus/2021/PT PAL tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor 187/Pid.Sus/PN Pso tanggal 8 September 2021 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 06 Mei 2021 No. REG. Perk : PDM-45/P.19/Enz.2/05/2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Aleksander Supari alias Alek pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya di tahun 2021, bertempat di Desa Taende Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat netto 0,0525 gram" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada saat Saksi Matius Maksi dan Saksi Sumardi anggota kepolisian dari Polres Morowali Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didesa Taende Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabhu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Saksi Matius Maksi Dan Saksi Sumardi langsung melakukan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PT PAL



penyelidikan dan ditemukan rumah yang dicurigai sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabhu. Selanjutnya Saksi Matius Maksi memberhentikan seseorang yang sedang lewat yakni Saksi Dadang alias Dadang untuk melihat dan menyaksikan penangkapan dan pengeledahan dirumah yang dicurigai tersebut. Kemudian Saksi Matius Maksi dan Saksi Sumardi langsung mendatangi rumah yang dicurigai menjadi tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabhu tersebut lalu sesampainya di depan rumah tersebut Saksi Sumardi langsung mengetuk pintu dan keluar seorang laki-laki yakni terdakwa dan kemudian terdakwa bertanya "cari siapa pak" kemudian dijawab Saksi Sumardi mengatakan "saya dari Polres Morowali Utara", selanjutnya Saksi Sumardi minta ijin untuk melakukan pengeledahan dan dijawab terdakwa "silahkan pak".

- Kemudian Saksi Matius Maksi dan Saksi Sumardi bertanya kepada terdakwa dan menanyakan siapa namanya kemudian terdakwa mengatakan "Aleksander Supari alias Alek" lalu Saksi Matius Maksi dan Saksi Sumardi langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan melakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa. Pada saat didalam kamar Saksi Matius Maksi dan Saksi Sumardi menemukan plastik cetik bening bekas, lalu Saksi Sumardi bertanya "dimana kamu simpan barangmu" dan dijawab terdakwa "tidak ada pak". Namun Saksi Sumardi terus bertanya kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambil tas pinggang warna hitam merk giorgioarmani di belakang pintu kamar tidur dan diberikan kepada Saksi Sumardi lalu dibuka tas tersebut dan ditemukan didalam tas berupa tempat kaca mata warna hitam dan didalamnya ditemukan 1 (satu) alat hisap sabhu (bong) yang masih terangkai dengan pipet, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan narkotika jenis sabhu.
- Dalam pengeledahan yang dilakukan oleh Saksi Matius Maksi dan Saksi Sumardi terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan narkotika jenis sabhu, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek giorgioarmani, 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet bening, 2 (dua) buah korek api gas, 5 (lima) buah plastik cetik bening. Kemudian Saksi Matius Maksi menanyakan kepemilikan terhadap 1 pirek yang berisikan narkotika jenis sabhu kepada terdakwa yang selanjutnya diakui oleh terdakwa bahwa barang tersebut milik terdakwa. Selanjutnya Saksi Matius Maksi dan Saksi Sumardi mengamankan terdakwa beserta barang bukti dan membawanya ke Polres Morowali Utara untuk menjalani proses selanjutnya;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PT PAL



- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabhu tersebut dengan cara pada hari selasa tanggal 09 februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa mendapatkan/mengambil paketan yang berisi 1 (satu) bungkus plastik cetik bening narkotika jenis sabhu dari Lk. Zulkifli (DPO) dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu). Selesai mengambil paket narkotika jenis sabhu dari Lk. Zulkifli (DPO) kemudian terdakwa simpan didalam tas pinggang warna hitam lalu terdakwa membawa pulang ke Desa Taende Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara. Sesampainya dirumah kemudian terdakwa mulai menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabhu didalam kamar dengan cara pertama-tama terdakwa merakit alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastic merek Aqua kemudian terdakwa menyiapkan kaca pireks lalu kaca pireks tersebut terdakwa isi narkotika jenis shabu kedalam pireks tersebut, setelah itu pireks tersebut dipasang di alat hisap shabu yang sudah saksi rangkai sedemikian rupa menjadi alat hisap shabu, setelah pireks tersebut sudah terpasang lalu kaca pireks dibakar dengan menggunakan macis gas lalu terdakwa menghisapnya sambil membakarnya dan asapnya setelah menghisapnya kemudian keluarkan lewat Hidung. Setelah terdakwa menggunakan narkotika jenis sabhu tersebut lalu terdakwa simpan alat hisap sabu (bong) dengan kaca pireks didalam kotak kaca mata warna hitam lalu dimasukan didalam tas pinggang warna hitam merk giorgioarmani dan digantung dibelakang pintu kamar.
- Bahwa pada saat Saksi Matius Maksi dan Saksi Sumardi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Giorgioarmani, 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam, 1(satu) buah alat hisap sabu(bong), 1(satu) buah pipet bening, 2 (dua) buah korek api gas, 5(lima) buah plastic cetik bening bekas;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 814/NNF/II/2021 Tanggal 26 Februari 2021 yang di periksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I Nyoman Sukena, S.I.K yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0525 gram dengan diberi nomor barang bukti 1802/2021/NNF. Dan sisa barang bukti setelah diperiksa yakni 0,0363 gram.

Barang bukti tersebut adalah milik Aleksander Supari alias Alek. dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika dan (+) Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia Terdakwa Aleksander Supari alias Alek sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 23 Agustus 2021, No. Reg.Perkara: PDM-45/MRW/Enz.2/05/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aleksander Supari alias Alek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Aleksander Supari alias Alek dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu berat netto 0,0525.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Giorgioarmani.
 - 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu(bong).
 - 1 (satu) buah pipet bening
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 5 (lima) buah plastic cetik bening bekas.(Dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum (requisitoir) dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aleksander Supari Alias Alek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu berat netto 0,0525.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Giorgioarmani.
 - 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).
 - 1 (satu) buah pipet bening.
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 5 (lima) buah plastic cetik bening bekas.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 9 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 29/Akta Pid/2021/PN Pso tanggal 9 September 2021 dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2021, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 29/Akta Pid./2021/PN Pso;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut Penuntut Umum belum menyerahkan memori banding, sebagaimana dipertegas dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Poso Nomor : 29/Akta.Pid/2021/PN Pso tertanggal 23 September 2021;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana yang tersebut dalam Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Poso Nomor : 29/Akta.Pid /2021/PN. Pso, masing-masing tanggal 09 September 2021 dan tanggal 20 September 2021;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso diucapkan pada tanggal 08 September 2021 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 09 September 2021, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sungguhpun dalam perkara a quo Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, namun Pengadilan Tinggi tetap akan mempertimbangkan permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan, apakah putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara a quo sudah benar dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta apakah sudah sesuai dengan rasa keadilan atau tidak, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN. Pso tanggal 8 September 2021, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Aleksander Supari Alias Alek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" adalah sudah tepat dan benar karena dalam putusan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sehingga diperoleh fakta atas kebenaran perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada nomor urut 1 terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam pengetikan yang perlu diperbaiki karena dalam perkara a quo Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan tunggal, namun dalam amar putusannya disebutkan : "Menyatakan Terdakwa

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aleksander Supari Alias Alek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu", yang mana seharusnya Terdakwa Aleksander Supari Alias Alek dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa, yang mana menurut Pengadilan Tinggi lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa serta telah pula sesuai dengan rasa keadilan, dengan alasan atau pertimbangan barang bukti sabu yang diketemukan atau yang ada dalam penguasaan terdakwa relatif sangat kecil yaitu hanya seberat 0,0525 gram (kurang dari 1 gram) dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa barang bukti yang ada dalam penguasaan terdakwa tersebut bukan untuk diedarkan melainkan untuk kepentingan konsumsi terdakwa sendiri, maka dengan berpedoman Rumusan hukum Kamar Pidana Mahkamah Agung RI sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 menurut Pengadilan Tinggi pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap diri terdakwa tersebut sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama tersebut sudah sesuai dengan rasa keadilan, sehubungan dengan hal tersebut maka selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 187/Pid.Sus/2021/PN. Pso tanggal 8 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan pada nomor urut 1 sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 21 KUHP *juncto* Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP *juncto* Pasal 193 (2) b KUHP Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 8 September 2021 Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Pso yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan pada nomor urut 1 sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Aleksander Supari Alias Alek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - -1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu berat netto 0,0525.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Giorgioarmani.
 - 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).
 - 1 (satu) buah pipet bening
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 5 (lima) buah plastic cetik bening bekas.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, pada hari **Senin** tanggal **8 November 2021** oleh kami **Kaswanto, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua, **Muhamad Sirad, S.H.,M.H** dan **Asban Panjaitan, S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **15 November 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Nurhasnah, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Muhamad Sirad, S.H.,M.H.

ttd

Asban Panjaitan, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Kaswanto, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Hurhasna Abdullah, S.H

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Mariati, S.H.,M.H

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)